

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Sistim Peradilan di Indonesia**

Peradilan berasal dari kata adil yang artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan melalui kaidah hukum yang baik. Kaidah hukum dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang tertulis seperti perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan prosedur atau tata cara yang ditetapkan.<sup>24</sup>

Salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka di Negara Hukum Republik Indonesia, maka ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman baru saja digantikan oleh UU Nomor 48 Tahun 2009. Undang-

---

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 9.

undang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Adapun asas yang harus digunakan dalam sistem peradilan di negara Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Asas asas dalam Praktik Peradilan pidana

- 1) Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- 2) Asas praduga tak bersalah;
- 3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- 4) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- 5) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- 6) Peradilan yang terbuka untuk umum;
- 7) Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- 8) Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasaranaan dan pendakwaan terhadapnya;
- 9) Kewajiban pengadilan dan mengendalikan putusannya.

b. Asas asas dalam Praktik Peradilan Perdata, antara lain:

- 1) Asas *Ius Curia Novit* yang bermakna setiap hakim dianggap tahu akan hukumnya”, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan daalil bahwa hakimnya tidak tahu hukumnya atau hukumnya belum ada.
- 2) Asas peradilan cepat (efisien), singkat (efektif) dan biaya ringan (tidak memberatkan). Asas ini mulai diatur dalam ketentuan pokok kekuasaan hakim.
- 3) Asas *Audi Et Alterram Partem* yang artinya mendengar kedua belah pihak yang berpekara”. Dalam asas ini menitik beratkan pada pengertian bahwa hakim diwajibkan untuk tidak memutus perkara sebelum mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu.

- 4) Asas *Unus Testis Nullus Testis* yang memiliki arti satu saksi bukanlah saksi.
- 5) Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada pengacara. Tidak mengatur secara tegas bahwa untuk perkara di pengadilan harus diwakilkan kepada seorang pengacara.
- 6) Asas *Nemo Judex Indeneus in Propria Causa*. Asas ini mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang dapat menjadi hakim dalam perkara sendiri. Dalam hukum acara perdata, asas ini menekankan pada obyektifitas pada pemeriksaan perkara. Tentunya asas ini ditunjukkan kepada hakim bahwa seorang hakim karena jabatannya harus mengundurkan diri dari kedudukannya dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya bilamana ia mempunyai kepentingan langsung terhadap tersebut atau mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan salah satu pihak yang berperkara.
- 7) Asas *Lex Rae Sitaе*, Bahwa suatu gugatan diajukan di tempat nama obyek gugatan itu berada dan bukan di tempat tinggal penggugat.<sup>25</sup>

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya antara lain:

#### **a. Lingkungan Peradilan Umum**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.<sup>26</sup> Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.<sup>27</sup> Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang

---

<sup>25</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006; Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>26</sup> Cik Hasan Basri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2.

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 278.

mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>28</sup>

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

- 1) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a) Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
  - b) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar peradilan negeri di daerah hukumnya;
  - c) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.<sup>29</sup>
- 2) Pengadilan Negeri<sup>30</sup>, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota

<sup>28</sup> Cik Hasan Basri, *op.cit*, hlm. 3.

<sup>29</sup> A. Ridwan Halim, 1983, *Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya*, Harian Merdeka, hlm.2-3.

<sup>30</sup> Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana. R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti:

- 1) Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekaranya itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
- 2) Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

#### **b. Lingkungan Peradilan Agama**

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.<sup>31</sup> Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama

---

<sup>31</sup> Pasal 1,2,3,4,dan 6 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.<sup>32</sup>

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata-bidang perkawinan, kewarisan<sup>33</sup>, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh an ekonomi islam.<sup>34</sup>

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa secara kontradiktoir oleh hakim adalah perkara yang sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berperkara, yakni Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau memajukan gugatan, sedangkan Tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka Pengadilan oleh Penggugat.<sup>35</sup> Pengecualian terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan volunteer. Dalam pengertian, yaitu Pemohon dan perkara ini lebih dikenal dengan perkara “permohonan”.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>32</sup> A Mukti Arto, 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.32-33.

<sup>33</sup> Rukun waris ada tiga, pertama pewaris, kedua ahli waris dan ketiga harta waris. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, gema Insani, 1995, hlm. 39.

<sup>34</sup> M. Fauzan, 2007, *Pokok-pokok hukum acara peradilan agama dan mahkamah syariah di indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm.33. Liat Juga; Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 73.

<sup>35</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Rajawali Press, 2019.

Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara termasuk perkara voluntair.

### **c. Lingkungan Peradilan Militer**

Peradilan Militer memiliki pengertian yang sangat luas. Pengadilan Militer ini dalam sejarahnya memiliki istilah, yaitu Peradilan Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi, dan sebagainya. Konsideran peraturan yang pertama kali dikeluarkan mengenai hal ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara, sudah ditegaskan mengenai pentingnya Peradilan Militer ini dibentuk tersendiri diluar Peradilan Umum. Peradilan Militer perlu dibentuk sendiri karena adanya kekhususankekhususan yang terdapat dalam kehidupan para anggota militer, yaitu:

- 1) Adanya tugas pokok yang berat yaitu untuk melindungi, membela, dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan dengan cara berperang;
- 2) Dibutuhkan organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta Pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu;
- 3) Diperbolehkannya menggunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya; dan
- 4) Dibutuhkannya aturan-aturan dan norma-norma hukum yang sangat keras, berat, dan khas serta didukung oleh sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar besikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok yang telah diberikan.

Alasan tersebut yang menjadinya pokok dibutuhkannya adanya badan peradilan, yang disamping memenuhi syarat-syarat seperti lazimnya badan-badan peradilan umumnya, juga mempunyai kemampuan untuk menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan suatu angkatan perang dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.<sup>36</sup> Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang disamakan dengan prajurit dan mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.<sup>37</sup>

Pengadilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>38</sup> Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.<sup>39</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yaitu :

- 1) Pengadilan Militer (Dilmil)

---

<sup>36</sup> Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 49-50.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.194-195.

<sup>38</sup> Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung hlm.63

<sup>39</sup> *Ibid*

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata atau TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

2) Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti)

Pengadilan Militer Tinggi mengadili perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer, baik perkara pidana maupun sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.<sup>40</sup>

3) Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama)

Pengadilan Militer Utama berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertamanya di Pengadilan Militer Tinggi dan dimintakan banding.

4) Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kewenangan yaitu pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan Militer Pertempuran berkedudukan di suatu medan pertempuran, dan karena kedudukannya tersebut, maka Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobile atau berpindah-pindah mengikuti gerakan pasukan pada saat terjadi pertempuran. Kekhususan dalam pengadilan militer pertempuran adalah alat bukti tidak perlu atau tidak harus dibawa ke dalam sidang pengadilan, karena ada kemungkinan barang bukti itu tidak memungkinkan dibawa ke persidangan serta dalam Pengadilan Militer Pertempuran ini pendapat hakim dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

---

<sup>40</sup> <http://www.dilmil-semarang.go.id/tentang-kami/wewenang> diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 13:00.

#### **d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**

Dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan TUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Khusus untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 maka Pengadilan Tinggi TUN dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagai badan peradilan tingkat pertama dan terhadap putusan PT.TUN tersebut tidak tersedia upaya hukum banding melainkan langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan

pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.<sup>41</sup>

Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO. 51 tahun 2009 menyatakan:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur tersendiri dalam pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yang menyebutkan:

- (1) Tempat kedudukan Tergugat;
- (2) Tempat Kedudukan salah satu Tergugat;
- (3) Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat;
- (4) Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah);
- (5) PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada diluar negeri;
- (6) Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat didalam negeri.

Dengan ketentuan tersebut maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan Pemerintah, akan

---

<sup>41</sup> S.F.Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm.59.

tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.

Sedangkan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Meskipun di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, akan tetapi Konstitusi juga memberikan kesempatan untuk dibuatnya pengadilan khusus yang berada di bawah masing-masing badan peradilan tersebut 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain:

- 1) Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata (perjanjian jual beli, wanprestasi<sup>42</sup>, dll) dan pidana (pembunuhan, pencurian dll)
- 2) Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Agama yakni UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, dimana keseluruhan bidang tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam<sup>43</sup>.
- 3) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini berwenang menyelesaikan sengketa antar warga Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara. Objek yang disengketakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara. Dan dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini terdapat 2 (dua) macam upaya

---

<sup>42</sup> Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 3

<sup>43</sup> Ketentuan-ketentuan yang mengatur waris terdapat dalam; (1) Al-Quran; (2) Al-HAdist, dan; (3) Al-Ljma dan Ijtihada. Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, hal 3. Lihat juga, Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Edisi Kedua Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 20-39.

hukum<sup>4</sup>, antara lain yakni Upaya Administrasi, yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan, serta Gugatan.

- 4) Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Militer yakni UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Adapun terhadap Pengadilan Khusus di Indonesia, telah terdapat 6 (enam) Pengadilan Khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

- 1) Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
- 3) Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yangmana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.

- 4) Pengadilan Pajak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dan memiliki yurisdiksi menyelesaikan sengketa di bidang pajak. Sengketa pajak sendiri merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk didalamnya gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa.
- 5) Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
- 6) Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

Selain itu dalam sistem peradilan ada dua tingkatan peradilan berdasarkan cara pengambilan keputusan yaitu *judex facti* dan *judex juris*. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *judex facti* yang berwenang memeriksa fakta hukum dan bukti perkara. Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.

## **2. Penyelesaian Sengketa Adat**

Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat

(2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan UU terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Secara *das sollen* pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional. Hak-hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.<sup>44</sup>

Penyelesaian sengketa Adat di Indonesia dilaksanakan oleh masing-masing Masyarakat Hukum Adat. Setiap Masyarakat Hukum Adat memiliki aturan serta tata cara yang berbeda dalam menyelesaikan perkara Adat. Misalnya masyarakat Adat Aceh, mereka memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa/perselisihan telah dikukuhkan secara tegas dalam *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 *qanun* tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi: a) perselisihan dalam rumah tangga; b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; c) perselisihan antar warga;

---

<sup>44</sup> Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", *Jurnal Pandecta*, Yogyakarta, Vol. 10, no. 1, Juni 2015, hlm. 34

d) khalwat meusum; e) perselisihan tentang hak milik; f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); g) perselisihan harta sehareukat; h) pencurian ringan; i) pencurian ternak peliharaan; j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; k) persengketaan di laut; l) persengketaan di pasar; m) penganiayaan ringan; n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; p) pencemaran lingkungan (skala ringan); q) macam-macam (tergantung dari jenis ancaman); dan r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap (Ps 13 ayat 2). Ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya. Bahkan, dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi, bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* (kampung)<sup>45</sup>.

Dapat dilihat pada suku-suku yang ada di Indonesia, yakni contohnya Suku Batak. Suku Batak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian suku antara lain batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Mandailing dan yang terakhir adalah Batak Angkola. Suku Angkola atau Batak Angkola, adalah suatu suku yang berdiam tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan terutama di daerah Angkola termasuk Padang Sidempuan di provinsi Sumatera Utara.<sup>46</sup>

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dalam Masyarakat *Dalihan na Tolu* Seandainya terjadi kasus yang menyangkut pertanahan, maka cara

---

<sup>45</sup> Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), pp. 511-532.

<sup>46</sup> Framita Utami, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola Di Kabupaten Tapanuli Selatan.

penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: a. Dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Dalam musyawarah tersebut terdiri dari kedua belah pihak yang bersengketa, para hatobangon, harajaon, raja-raja dan sebagian anggota keluarga dari kedua belah pihak; b. Para hatobangon dan raja-raja mendengarkan permasalahan masing-masing pihak yang berperkara; c. Para hatobangon dan raja-raja bersama-sama melakukan peninjauan terhadap bukti batas tanah yang masih ada, seperti gadu pembatas, tanaman pohon dan patok; d. Setelah itu, baru saja memutuskan batas tanah yang sebenarnya. Putusan perkara tersebut dilakukan dalam majelis adat oleh para hatobangon dan raja-raja. Untuk menguatkan keputusan tersebut, biasanya diberikan ingot-ingot dari pihak yang dimenangkan. Sesungguhnya ingot-ingot ini memiliki manfaat menurut adat, di antaranya : a. Biar lebih berharga hasil suatu putusan; b. Supaya ada rasa pertanggungjawaban dari pihak yang mendengarkan putusan; c. Supaya terjadi penghargaan atas jerih payah semua pihak yang menyelesaikan perkaranya; d. Menunjukkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian suatu perkara. Realisasi pelaksanaan hasil keputusan para hatobangon dan raja-raja adalah dilakukan pembuatan batas batu dengan menamam pohon, menancapkan tunggul atau patok dan membuat gadu pembatas.<sup>47</sup>

Perkembangan Lembaga adat ini terjadi di hampir semua wilayah Indonesia, sebagai contoh di daerah Sumatera Utara Tepatnya di daerah Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 mengenai Lembaga Adat dalihan Natolu ini menjelaskan bahwa lembaga adat tersebut memiliki beberapa tugas yang diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Menampung dan Menyalurkan Pendapat masyarakat kepada pemerintah dan menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum adat batak toba; 2. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat-istiadat serta

---

<sup>47</sup> Taufik Siregar, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Batak, *Kultura* Volume : 18 No. 1 Maret 2017 Issn: 1411-0229

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah, termasuk memberdayakan masyarakat guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;

3. Menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis dan objektif antara kepala adat, pemangku adat dan pimpinan/pemuka adat dengan aparat pemerintahan untuk itu semua permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat<sup>48</sup>

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Wali Nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan Jorong dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari (Pilwana).

Dalam perjalanannya sistem nagari sendiri telah mengalami banyak akulturasi dan penyesuaian pada model organisasinya. Realitas ini mengundang banyak kontroversi yang muncul di dalam masyarakat Minang sendiri pada bentuk model apa nagari itu akan dikembalikan, apakah model awal sebelum bersentuhan dengan Islam, masa ketika adat dan Islam disandingkan, masa kolonial, Orde Lama ataukah Orde Baru. Pada faktanya sistem nagari yang utuh memang sudah mengabur dari pemahaman masyarakat karena tidak ada sumber-sumber otentik

---

<sup>48</sup> Fingli A. Wowo , Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah ,Lex Privatum, Vol.Ii/No. 2/April/2014 Hal 100.

dalam penerapannya kecuali di dalam tambo-tambo adat dan itu pun tidak dirinci.<sup>49</sup>

Keunikan dan dinamika simbol dalam proses interaksi sosial menuntut manusia harus lebih kritis, peka, aktif dan kreatif dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam interaksi sosial, penafsiran yang tepat atas simbol tersebut turut menentukan arah perkembangan manusia dan lingkungan, sebaliknya, penafsiran yang keliru atas simbol dapat menjadi petaka bagi hidup manusia dan lingkungannya. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktifitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi dan pertukaran simbol yang diberi makna<sup>50</sup> Von Savigny dalam Sajipto menyatakan bahwa hukum dalam masyarakat tidak dibuat sengaja tapi muncul dari dalam masyarakat itu sendiri<sup>51</sup>. Sistem nagari bukanlah model kekuasaan otoriter di mana kekuasaan berpusat pada satu penguasa saja, tapi model sistem nagari adalah model pemerintahan yang begitu kuat dalam menjunjung musyawarah dan mufakat. Semua keputusan tidak diambil berdasarkan keinginan sepihak semata tapi memikirkan pembagian kesejahteraan bersama. Satu hal penting kenapa nagari tetap dipertahankan merujuk pada Perda No. 13 tahun 1983 adalah karena Nagari di Sumatera Barat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di daerah Sumatera Barat, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan

---

<sup>49</sup> Rusyda Fauzana, Makna Nagari sebagai Representasi Sistem Desentralisasi Bagi Masyarakat Minangkabau, (Kajian Etnografi tentang Komunikasi Antar Budaya dalam Sistem Pemerintahan pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam).

<sup>50</sup> Ibid hlm 4

<sup>51</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Prilaku: Hidup baik adalah Dasar hukum yang baik*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 17.

perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional. Keberadaan nagari inilah yang meneguhkan identitas Minangkabau sehingga mereka merasa inilah identitas yang telah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan mereka dari dulu sebelum dibentuknya NKRI hingga masa sekarang<sup>52</sup>.

*Nagari* sudah kembali kepada posisi semula yang ada dalam kabupaten akan tetapi *Nagari* dalam kota masih terperangkap dalam pemerintahan kelurahan dan nama *Nagari* dalam kota hilang pada posisi pemerintahan. Sedangkan *Nagari* dalam kota sekarang jumlahnya jauh lebih banyak bila dibandingkan pada waktu tahun 1980-an dulu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya *Nagari-Nagari* yang telah bergabung kedalam kota seperti Payakumbuh, Solok, Padang, Sawahlunto dan Pariaman.<sup>53</sup>

## **B. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Landasan Teori**

#### **a. Teori Sistem Hukum**

Kata teori memiliki berbagai macam arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan: teori kekuasaan, teori keadilan. Teori dapat juga digunakan untuk suatu gambaran mengenai masa depan<sup>54</sup>.

Kata teori dalam frasa teori hukum berarti suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan untuk menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat yang

---

<sup>52</sup> Op, cit. Rusda

<sup>53</sup> H. Musyair Zainuddin, *Op cit*, hlm 31

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

dapat dikaji<sup>55</sup>. Oleh karena teori hukum dalam nuansa ilmu hukum dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah fenomena hukum aktual.<sup>56</sup> Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan<sup>57</sup>.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*):

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- 2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)
- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum ini. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum yang meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>58</sup> Tidak sedikit ditemukan *iibergeetzliches recht* (keadilan diluar undang-undang) dalam kehidupan masyarakat.<sup>59</sup>

Struktur hukum merupakan kerangka, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Keseluruhan kerangka dalam sistem hukum berfungsi untuk menjaga supaya proses hukum berada di dalam batasannya. Kerangka ini mengatur tugas, wewenang serta yurisdiksi suatu lembaga dalam sebuah sistem hukum.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>56</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 47.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>58</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 2011, Bandung: Nusa Media.

<sup>59</sup> Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum Pikiran-Pikiran Lepas*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm 154.

Komponen substansi hukum merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut, yang mencakup keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum selain mencakup hukum yang berada dalam kitab undang-undang, juga mencakup hukum yang benar-benar hidup di masyarakat. Jadi, substansi hukum melihat bagaimana hukum dibentuk dan dijalankan, juga berpandangan terbuka dengan melihat norma serta aturan-aturan yang secara aktual hidup di tengah-tengah masyarakat meskipun secara formal aturan itu tidak tertulis di dalam kitab undang-undang.

Komponen budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Budaya hukum dimaknai sebagai suasana atau keadaan sosial yang menentukan bagaimana sebuah hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap dan nilai masyarakat dalam memandang sebuah hukum. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ada dalam masyarakat<sup>60</sup> Oleh karena itu, budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sebuah sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat umum.<sup>61</sup> Dengan kata lain, budaya hukum adalah keseluruhan sikap dan sistem nilai yang ada di masyarakat yang menentukan bagaimana sebuah sistem hukum berlaku.

Menurut Friedman bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh ketiga komponen sistem hukum tersebut<sup>62</sup>. Suatu sistem hukum secara aktual merupakan organisme kompleks yang struktur, substansi dan budayanya saling berinteraksi.

---

<sup>60</sup> Brian Z. Tamanaha, *A general Jurisprudence Of Law and Society*, Oxford University Press, Oxford, Uk, 2006.

<sup>61</sup> Steward Macaulay (eds), *Law In Action*, New York: Foudation Press, 2007, hlm. 140-141.

<sup>62</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, New York: W. W. Norton and Company, 1984, hlm. 5.

Suatu sistem hukum tercermin dari lembaga-lembaga yang dihasilkan oleh sistem itu sendiri dengan berbagai macam fungsinya untuk menjalankan atau mendukung suatu sistem hukum.

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah pertama serta untuk menyusun gagasan pendayagunaan untuk memecahkan rumusan masalah ketiga, yaitu dengan menggunakan teori Friedman untuk menganalisa tiga elemen dalam sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat Adat Minangkabau. Analisis melalui teori ini terutama digunakan untuk melihat bagaimana sistem itu diimplementasikan dalam Peradilan Adat *Nagari* dan untuk mengkaitkan ketiganya dengan penyelesaian perkara *Pusako Tinggi* oleh Peradilan Adat *Nagari*.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;

Hukum atau peraturan itu sendiri dapat menjadi faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum karena kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis.

2) Faktor Penegakan Hukum;

Adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan seperti hakim, jaksa, pengacara dan sebagainya. Jika hukumnya baik tetapi mental dari penegak hukum belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum tersebut.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Kalau hukumnya baik, mental penegak hukumnya juga baik, tetapi sarana yang mendukung penegakan hukum kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja tidak berjalan dengan seharusnya.

4) Faktor masyarakat;

Faktor masyarakat di sini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

5) Faktor kebudayaan;

Faktor kebudayaan adalah bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik<sup>63</sup>.

Undang-undang secara kebahasaan yang umum dikatakan dibuat untuk mengatur masyarakat, secara sosiologis hukum adalah sebagai faktor yang memberikan struktur kepada kenyataan tersebut, dalam hal ini struktur yuridis. Dalam melakukan strukturisasi terhadap realitas sosial, Undang-undang menjadi suatu institusi tempat konflik-konflik dalam masyarakat itu mengendap. Jika Undang-undang dipandang sebagai sebuah institusi penyelesaian konflik<sup>64</sup>, undang-undang yang dibuat dapat berhasil dan dapat pula tidak berhasil bahkan tidak tertutup kemungkinan timbulnya konflik-konflik baru<sup>65</sup>.

Teori ini di gunakan Sebagai Pisau untuk menganalisa rumusan masalah pertama dan ketiga. Pada rumusan pertama teori ini digunakan untuk melihat bagaimana struktur dan efektifitas hukum dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi di Peradilan *Adat Nagari*. Melalui teori ini juga akan dilihat pemecahan untuk rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana model pendayagunaan Peradilan *Adat Nagari* yang ideal dari pembahasan serta analisa yang telah dikemukakan.

**b. Teori *Living Law***

Masyarakat yang berbudaya dapat dan selalu akan menghasilkan hukumnya sendiri. Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8

<sup>64</sup> Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, Dan Markus Y. Hage, *Terori Hukum, Strategi Tertip Manusia Lintas Ruang Dan Genrasi*, hlm 140

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 140. Lihat juga Pip jones dkk, *Pengantar Teoro-teori Sosial*, yayasan pustaka obor Indonesi, Jakarta, 2010, hal 38.

hukumnya sendiri yang mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing. Karenanya, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan tradisi hukum *civil law* dan *common law* memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda.<sup>66</sup>

Dalam perspektif ilmu hukum dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat atau *living law*. *Living law* adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum harus khusus, dekat dengan fakta, fleksibel, rentan terhadap realitas dan sebagai akibatnya mudah menyesuaikan diri dalam modernitas.<sup>67</sup> Selain itu *living law* juga dapat dipersepsikan sebagai semangat hukum yang hidup dalam masyarakat yang berakar pada ajaran alam.<sup>68</sup> Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Von Savigny dengan Mahzab Sejarah-nya, bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum berbeda, tergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum. Menurutnya, hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Mahzab ini diperkuat oleh Mahzab *Sociological Jurisprudence* yang mengemukakan mengenai pentingnya *living law*.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Syofyan Hadi, *Hukum Positif Dan The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017, hal 259

<sup>67</sup> Messner, Claudius. "Living Law: Performative not Discursive" dalam *International Journal for the Semiotics of Law* 25, 2012, hlm. 537-532.

<sup>68</sup> Owensby, Brian P. "The Theater of Conscience in the "Living Law" of the Indies" dalam Thomas Duve (Eds), *New Horizons in Spanish Colonial Law*, 2015, hlm. 135.

<sup>69</sup> Hayatul Ismi, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal ilmu hukum volume 2 No 2Februaru 2012, hal 135. Lihat juga mengenai teori-teori yurisprudensi dalam McDowell, Markus, *Jurisprudence and Legal Theory: Outline, Diagrams, and Study Sheet*. London: Legal Yankee. 2016.

Dari dasar pemikiran tersebut, perspektif ini menyatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai *living law* atau aturan aturan yang hidup, berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. *Living law* lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil dipraktekkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut patuh kepada hukum itu berdasarkan *moral duty*, bukan karena *coercive* atau “paksaan” dari otoritas tertentu. *Living law* dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Karena itu keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum.<sup>70</sup> Jika hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, maka masyarakat tradisional telah memiliki perangkat hukumnya sendiri. Meski perlu dicatat bahwa hal ini bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar bagi masyarakat yang menganut sebuah aturan-aturan hukum<sup>71</sup>. Maka sebagai konsekuensi dari teori *living law*, Pengakuan keberadaan hukum adat yang berlaku sebagai suatu norma yang lahir dan tumbuh dari masyarakat adalah keharusan. Selain pengakuan hal ini juga sekaligus memenuhi perkembangan modernisasi suatu masyarakat<sup>72</sup>.

Istilah *living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi Ehrlich, perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan

---

<sup>70</sup> Syofyan *Op Cit*, hal . 259

<sup>71</sup> Andi Fariana, *Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata Di Pulau Lombok Bagian Utara*, Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam ISSN 1829-6505 vol. 15, No. 2, 2016. Hal 242.

<sup>72</sup> Hayatul Ismi, *Op Cit* Hal.137

hakim, ataupun pada perkembangan ilmu hukum.<sup>73</sup> Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum, artinya hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.<sup>74</sup>

Dalam hal ini perlu melihat *state law* melalui Undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat; mengatur pembagian kekuasaan negara; dan mengakui serta melindungi hak-hak kebebasan rakyat, hal ini adalah peraturan yang sifatnya dominatif. Dalam konstitusi Indonesia memuat seperangkat nilai yang dapat mewakili sebagai ciri negara hukum yang berusaha mencapai keadilan sosial karena salah satu dari tujuan negara hukum adalah pencapaian keadilan. Pengertian keadilan dalam negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum tetapi juga keadilan sosial.<sup>75</sup> Unsur-unsur terpenting dari negara hukum yaitu: pertama, pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya berdasar atas hukum atau perundang-undangan; kedua, jaminan terhadap hak asasi manusia warganegara; ketiga, pembagian kekuasaan<sup>76</sup>.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-

---

<sup>73</sup> Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta: Konstitusi press, 2015, hlm. 170.

<sup>74</sup> Syofyan *Op Cit*, hal 261

<sup>75</sup> Lusya Indrastuti, *Ilmu Negara*, Surakarta: Baroqi, 2010.

<sup>76</sup> Andi Fariana, *Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, *Al-ikhram* V o 1 . 1 2 N o . 1 J uni 2 0 1 7 DOI 10.19105/al-ikhram.v12i1. hal 91.

faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.<sup>77</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisa baik rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga. Teori ini digunakan untuk melihat hukum Adat Minangkabau, guna mengetahui apakah hukum Adat Minangkabau masih berlaku dan eksis di tengah Masyarakat. Cara yang dilakukan adalah dengan melihat apakah hukum Adat Minangkabau simetris atau asimetris dengan teori ini. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah hukum Adat Minangkabau secara historis adalah *living law* yang masih hidup di tengah-tengah masyarakatnya.

### c. Teori Keadilan

Seluruh manusia telah dikaruniai hak dari Tuhan sejak dilahirkan, baik hak asasi maupun hak yang tidak asasi. Berbagai hak tersebut di antaranya berupa hak untuk dicintai dan mendapat kasih sayang, mendapat pangan, sandang dan papan dari orang tua, dan masih banyak lagi. Sementara hak yang bisa kita peroleh saat telah tumbuh dewasa salah satunya adalah kebebasan, yang mana bisa berupa kebebasan untuk menentukan jalan hidup, mengelola keuangan sendiri, dan lain sebagainya.<sup>78</sup> Ukuran mengenai keadilan sering di tafsirkan berbeda, keadilan itupun berdimensi banyak dan masuk dalam lingkup berbagai bidang misalnya hukum dan ekonomi.<sup>79</sup> Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan. Keadilan merupakan suatu perilaku adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai pada porsinya, adil tidak harus merata berlaku

---

<sup>77</sup> Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 37, hal. 95-98.

<sup>78</sup> Liana Endah Susanti, *Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila*, Volume 4 Nomor 2 September 2018, *Yustisia Merdeka* Hal 101

<sup>79</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11 Hal 55

bagi semua orang, tetapi sifatnya sangat subjektif.<sup>80</sup> Oleh karena itu setiap orang harus dengan mudah dapat mengakses dan mendapatkan “keadilan”,<sup>81</sup>

Dalam mengembangkan model struktur masyarakat yang adil ini, Rawls memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat yang menurut Rawls akan memenuhi prinsip perbedaan. Dalam masyarakat kita terdapat pemilikan pribadi atas modal dan sebagian sumber-sumber alam.<sup>82</sup>

John Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20 yang banyak mengemukakan mengenai Teori Keadilan dalam karya-karyanya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*. Pemikirannya didasari oleh telaah pemikiran lintas disiplin ilmu secara mendalam. Hingga saat ini John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan.<sup>83</sup>

John Rawls mencoba untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan.<sup>84</sup> Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi *social contract* yang pada awalnya diusung oleh berbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teoriteori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intusionistik. Dalam hal ini, kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai

---

<sup>80</sup> H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 87.

<sup>81</sup> Tri Astuti Handayani, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, *Refleksi Hukum* Vol. 9, No. 1 Hal 16

<sup>82</sup> Damanhuri Fattah, *Jurnal Tapis* Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

<sup>83</sup> Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009

<sup>84</sup> Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 53.

suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya pada masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice, Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pasti memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang<sup>85</sup>.

Tujuan Teori Keadilan Rawls adalah untuk, pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan

---

<sup>85</sup> Ibid. 140

tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.<sup>86</sup>

Teori ini digunakan sebagai pisau untuk menganalisis rumusan masalah kedua. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam sistim kekuasaan kehakiman.

#### d. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum sering kali diartikan sebagai keragaman hukum. Menurut John Grifffits, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial.<sup>87</sup> Secara teoritis, Pluralisme hukum dapat dibagi menjadi dua tipe, pertama adalah pluralisme yang bisa disebut Pluralisme lemah. Merujuk pada sebuah kontruksi hukum yang berada dalam aturan hukum yang dominan memberikan ruang, entah secara implisit maupun eksplisit<sup>88</sup>. Contoh keberadaan pluralisme hukum lemah misalnya hukum Negara yang mengesahkan dan mengakui adanya hukum lain seperti hukum Agama dan hukum Adat, tetapi keabsahan hukum agama dan hukum adat berada di bawah atau di dalam sistem hukum Negara.<sup>89</sup> Jika keberadaan pluralisme hukum itu bergantung kepada pengakuan Negara, maka kondisi itu disebut dengan *weak legal pluralism*. Secara umum tipe ini ditandai dengan sentralisme hukum dimana sistem hukum Negara menjadi pusat atau patron dari keberadaan hukum lainnya.

Tipe yang kedua disebut dengan pluralisme kuat dimana pluralisme merujuk pada situasi yang di dalamnya terdapat dua atau

---

<sup>86</sup> Damanhuri Fattah, Op Cit Hal 32. Lihat juga Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1992. Hal 160.

<sup>87</sup> John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" dalam *Journal of Legal Pluralism* 24, 1986. Lihat juga: Pluralisme. Aliran ini memandang bahwa kebenaran berada dimana-mana, bersifat plural. Hakikatkenyataan. Heman J. Waluyo, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Widya Sari Press, Salatiga, 2010, hal 16.

<sup>88</sup> Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.30.

<sup>89</sup> William Twining, *general Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, hlm. 362.

lebih sistem hukum hidup berdampingan dengan masing-masing dasar legitimasi dan keabsahan<sup>90</sup>. Misalnya hukum Negara dan hukum Adat sama-sama hidup dalam suatu masyarakat dan keduanya punya tingkat atau kedudukan yang setara dan sama-sama diakui secara luas, sama-sama dianggap setara di dalam sistim hukum<sup>91</sup> dan Peradilan. Maka ini disebut dengan pluralisme kuat.

Jauh hari sebelum berbagai macam hukum yang masuk di kepulauan Nusantara, masyarakat Adat yang hidup di kepulauan Nusantara sudah memiliki norma hukum (Hukum Adat). Keterbukaan masyarakat pribumi terhadap masyarakat luar (asing), membuka pintu akulturasi kebudayaan antara budaya lokal dengan budaya asing. Masuknya peradaban asing, seperti Asia dan Eropa ke Nusantara, memicu keberagaman norma hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Peradaban India memperkenalkan atau menyebarkan ajaran Buddha dan Hindu kepada masyarakat Nusantara, peradaban Arab memperkenalkan ajaran Islam dan sistem hukumnya kepada masyarakat Nusantara, dan peradaban Eropa memperkenalkan sistem hukum *civil law*, kepada masyarakat Nusantara melalui misi kolonialismenya.<sup>92</sup>

Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dalam catatan tentang politik hukum Adat yang dilakukan *Gubernemen* Belanda pada abad yang lampau dan pada permulaan abad ke-20 dapat dibaca dalam buku *De Ontdekking van het Adatrech*.<sup>93</sup> Van Vollenhoven mengatakan bahwa pemerintah colonial Belanda wajib mengakui *rechtsgemeenschappen*

---

<sup>90</sup> *Ibid* hlm 30.

<sup>91</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, Sistim hukum merupakan tatanan atau kesatuan utauh yang terdiri dari bagian atau unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau pernyataan tentang hal-hal yang seharusnya sehingga sistim hukum merupakan sistim normatif. Beni Ahmad Saebani, dkk, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Pusaka Setia, 2016, hlm. 37.

<sup>92</sup> Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 48 Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hal.1. Lihat juga, Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1994, hal 5.

<sup>93</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm. 54.

karena ia merefleksikan berbagai komunitas Adat yang otonom di Hindia Belanda.<sup>94</sup> Pemerintah kolonial Hindia Belanda lewat kebijakan mereka, cukup mengakomodasi keberadaan serta tumbuh-kembang hukum Adat.

Perkembangan hukum nasional di Indonesia berlangsung seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Apa yang disebut hukum nasional pada hakikatnya adalah hukum yang pengesahan, pembentukan, dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan serta kewibawaan negara. Ketika kehidupan berkembang ke wilayah-wilayah yang lebih luas dari lingkaran kehidupan komunitas loka (*old societies*) ke lingkaran yang lebih besar dalam tataran kehidupan yang diorganisasikan sebagai satu komunitas politik yang disebut negara-bangsa, kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu (sentral) dan pasti amatlah niscaya. Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak di sini, seolah menjadi bagian inheren dari proses nasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang berujung kepada pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional.<sup>95</sup> Hukum semakin menjadi suatu tipe penataan masyarakat yang khas<sup>96</sup>

Munculnya slogan pluralisme hukum tentu didasarkan pada adanya beberapa faktor, yakni faktor historis bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, bahasa, budaya, dan ras. Pluralisme hukum diberlakukan agar terciptanya masyarakat yang rukun dan dapat menyesuaikan penyelesaian masalah berdasarkan aliran hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Myrna A. Safitri dan Luluk Uliyah, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Epistema Institute, 2015, hlm. 33. Lihat juga, Kusumadi Pudjoswo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, sinar Grafika, jakara, 1993.

<sup>95</sup> M.Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat", *Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hal 20.

<sup>96</sup> Satjipto Raharjo, *Lapisan-Lapisan Dalam study hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, 94.

<sup>97</sup> Latipah Nasution, *Sistem Hukum Pada Masyarakat Pluralis*, Volume 1 Nomor 8b (2017), hal 73.

Negara hukum Indonesia seharusnya bukan sekedar negara yang bekerja sebagai perwujudan hukum formal belaka, namun lebih dari itu harus mampu mewujudkan desain moral yang terkandung dalam konstitusi (*moral design*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Robin M. William “moral, nilai atau kebudayaan merupakan *blue print of behaviour* dari tingkah laku warga masyarakat”<sup>98</sup>. Permasalahannya adalah bahwa penerapan standar ganda terhadap suatu produk hukum adalah suatu hal yang nyata di Indonesia, di satu sisi diberlakukan hukum positif hasil unifikasi namun di sisi lain negara harus mengakui hukum adat yang berbeda-beda yang secara faktual hidup di dalam masyarakat. Karena kedua-duanya merupakan suatu yang nyata, maka tentunya tidaklah bijak bila mengutamakan yang satu sementara yang lain dikesampingkan, karena tentunya akan membawa dampak (baik maupun buruk) yang besar implikasinya.<sup>99</sup>

Dalam perspektif teori pluralisme hukum idealnya negara mengakui hukum serta Peradilan Adat atas dasar multikulturalisme hukum dimana terdapat hukum-hukum yang berlaku di masyarakat selain hukum Negara. Secara aktual, masyarakat dan pandangan hukum di Indonesia sebenarnya telah mengaut pluralisme hukum melalui berbagai jenis dan bentuk implementasi. Oleh karenanya penting untuk melihat perbedaan nilai dan norma hukum yang telah hidup jauh sebelum hukum Negara dirumuskan yang tidak otomatis menggunakan metode normatif.<sup>100</sup> Hal ini untuk melihat bagaimana relasi, saling pengaruh dan adopsi antar berbagai sistem hukum Negara, Adat, Agama dan nilai serta norma lain yang dianggap sebagai hukum. Dalam teori pluralisme hukum, semua hukum ini dipandang sederajat dan memiliki nilai keabsahan yang setara.

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat dua jenis hukum yang berlaku di masyarakat. yang pertama adalah hukum Negara yang secara

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal 74

<sup>99</sup> *Op Cit*, M.Misbahul Mujib, hlm 22.

<sup>100</sup> Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 212.

*de jure* mengakui jenis hukum kedua, yaitu hukum adat, berdasarkan Pasal 18b ayat (2) UUD 1945. Dalam pandangan teori pluralisme hukum, tipe pluralisme hukum ini adalah pluralisme lemah dimana sebuah sistem hukum Negara mengakui sistem hukum Adat dan meletakkannya di dalam sistem hukum Negara<sup>101</sup>.

Teori ini digunakan sebagai Pisau analisis rumusan masalah ketiga, yaitu untuk melihat bagaimana memandang eksistensi hukum Adat serta melihat bagaimana hukum Negara mengakui, memandang dan menempatkan hukum Adat, baik di dalam maupun di luar perundang-undangan yang berlaku, untuk melihat bagaimana posisi hukum Adat di dalam hukum Negara serta kondisi aktualnya di masyarakat. analisis ini digunakan untuk mencari cara pendayagunaan yang tepat bagi hukum dan Peradilan Negara supaya lebih mengakui peraturan serta Peradilan Adat. Disamping itu juga akan dilihat bagaimana idealnya posisi Peradilan Adat *Nagari*, sehingga berbagai perkara yang diputuskan melalui Peradilan Adat *Nagari* juga akan dianggap sebagai produk hukum yang sah dan diterima dalam masyarakat serta Peradilan Negara.

#### **e. Teori Otonomi Masyarakat Hukum Adat**

Hukum Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun lisan, yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini meskipun tidak tertulis secara formal dalam kitab undang-undang, tetapi secara faktual tetap bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum Adat, maka hukum Adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum Adat adalah pemuka Adat sebagai pemimpin yang

---

<sup>101</sup> Mudjiono, *Sistem Hukum dan tata hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1997, hal 37.

disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat Adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.<sup>102</sup>

Istilah otonomi atau *autonomy* secara etimologis berasal dari kata Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi merupakan tatanan ketataNegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi Negara (*administratiefrechtelijk*). Otonomi berkaitan dengan dasar ber-negara dan susunan organisasi. Otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda<sup>103</sup>.

Konsep otonomi berkaitan dengan hak yaitu hak bawaan dan hak berian. Dua konsep hak inilah yang menunjukkan perbedaan mendasar antara otonomi daerah dengan otonomi komunitas. Otonomi daerah merupakan wujud dari hak berian oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sebagian urusan pemerintah pusat di daerah melalui penerapan asas desentralisasi. Asas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam undang-undang. Sumber hak dalam otonomi daerah adalah pemerintah pusat. Sumber kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan pemberian sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat<sup>104</sup>.

Sedangkan konsep otonomi dalam prinsip perlindungan hak-hak masyarakat Adat, merujuk Leopold Pospisil bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Euge Eirlich mengemukakan teori “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau “*Living Law Theori*”. Hukum itu tidak tergantung pada Negara tetapi dari fakta sosial. Von Savignij, filsuf

---

<sup>102</sup> Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni”, dalam Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hal 91.

<sup>103</sup> Mulyanto, penataan kesatuan..., *Opcit*, hal 43

<sup>104</sup> *Ibid*, hal 43

aliran hukum historis menyebut *volksgeist* (jiwa bangsa) yang dimanifestasikan dalam nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Adat sebagai perwujudan kristalisasi nilai-nilai kebudayaan asli penduduk Indonesia. Pengakuan Negara terhadap Peradilan Adat dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak masyarakat Adat.<sup>105</sup> Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum Adat, tersebut di atas beserta hak-hak tradisionalnya, harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip ini menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum Adat merupakan bagian dari Negara Indonesia yang kedudukannya sangat berpengaruh, dijamin oleh konstitusi untuk membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan nasional.<sup>106</sup>

Van Vollenhoven menjelaskan cakupan otonomi masyarakat hukum Adat dengan mengemukakan ajaran catur praja sebagai berikut. Pertama, membentuk perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Kedua, melaksanakan sendiri (*zelfluitvoering*). Ketiga, melakukan Peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*). Keempat, melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelfpolitie*)<sup>107</sup>. Teori otonomi masyarakat hukum Adat digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat hukum Adat di Minangkabau dan menyusun model pendayagunaan Peradilan Adat *Nagari*. Dengan begitu Teori ini digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah ketiga.

---

<sup>105</sup> Mohammad Jamin, politik hukum... *Op.cit*, hal 78.

<sup>106</sup> Amrina Rosyada, “Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”, dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, (April, 2018), hal. 1-2.

<sup>107</sup> Mulyanto, penataan kesatuan..., *Op.cit*, hal 45

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki

### b. Peradilan *Adat Nagari*

Peradilan Adat Nagari adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di *Nagari* berdasarkan adat *salingka Nagari*.

### c. Sengketa

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>108</sup> Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik yang terjadi disebabkan karena adanya kepentingan yang sama antara individu-individu atau kelompok-kelompok. “Suyud Margono sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani menyatakan, sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa”.<sup>109</sup>

Penyelesaian sengketa diartikan sebagai suatu proses untuk menyelesaikan perselisihan yang diiringi adanya tuntutan (gugatan) dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu, proses litigasi di dalam pengadilan dan non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Ali Achmad, *Hukum Agraria Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 14

<sup>109</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, hlm. 12

<sup>110</sup> Dindin S. Maolani, 2005, *Konsep Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi(ADR) dalam Penyelesaian Kasus HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 6. Lihat juga Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Indonesia dan*

d. *Pusako Tinggi*

Pusako Tinggi adalah tanah yang dimiliki suatu kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun menurun dan pengawasannya berada ditangan mamak kepala waris.<sup>111</sup>

e. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberika keadilan bagi masyarakat secara turun-temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum.

### C. Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian

Sebelum penelitian ini disusun, telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai kepustakaan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema yang dipilih, untuk mengetahui orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

**Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan**

No	Peneliti & judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Syamsul Bahri (Disertasi) Beberapa aspek hukum Adat yang berpengaruh terhadap pendafrtan tanah ( studi kasus daerah tingkat II kabupaten Padang	1. Kewenangan Dan Peran KAN Secara Komprehensif Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat <i>Nagari</i> . 2. KAN Dalam Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat.	Pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten Padang Pariamancukup berasil. Adanya perbedaan susunan perbedaan susunan kekeuargaan menuut hukum Adat yang matrilineal dengan hukum Negara yang bilateral menjadi hambatan yang serius dalam pelaksanaan pendafrtan tanah di Sumatera Barat.

*Internasional*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9; Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 86.

<sup>111</sup> M. Nazir dalam Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas Padang, 1998, hlm. 74.

	Pariaman.		
2	<p>Mohammad Jamin (Disertasi)</p> <p>Politik hukum pengakuan Peradilan Adat di Provinsi Papua pasca berlakunya Undang- Undang otomi khusus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa hakikat Peradilan Adat bagi masyarakat hukum Adat di provinsi papua</li> <li>2. Mengapa terjadi pergeseran politik hukum pengakuan Peradilan Adat bagi masyarakat hukum Adat di Provinsi Papua Pasca Belakunya undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.</li> <li>3. Bagaimana formulasi politik hukum pengakuan terhadap lembaga, kewenangan, dan putusan Peradilan Adat dalam sistem kekuasaan kehakiman yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat hukum Adat.</li> </ol>	<p>Hakikat Peradilan Adat pada masyarakat hukum Adat papua merupakan pranata Adat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan sebagai penyelesai perkara Adat yang tumbuh secara alami dari bersamaan lahirnya kesatuan masyarakat hukum Adat, politik hukum pengakuan Peradilan Adat Pasal 50 dan Pasal 51 UU Outsus Papua hanya semu, belum responsive mengakomodasi hakikat Peradilan Adat yang eksis dalam masyarakat hukum Adat.</p>
3	<p>Mulyanto (Disertasi)</p> <p>Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat di Provinsi Bali (Kajian Dari Perspektif Politik hukum)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai- nilai filosofis apakah yang hidup dalam kesatuan masyarakat hukum Adat di desa Adat pakraman bali</li> <li>2. Bagaimana penerapan penataan kesatuan masyarakat hukum Adat menjadi Desa Adat yang diperintahkan UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Bali.</li> <li>3. Bagaimana formulasi politik hukum penataan kesatuan masyarakat hukum Adat yang responsive terhadap kebutuhan untuk memperkuat kesatuan masyarakat hukum Adat.</li> </ol>	<p>Penerapan Penataan kesatuan masyarakat hukum Adat menjadi desa Adat bali merupakan perintah UU No. 6 tahun 2014 melalui kontruksi penetapan desa Adat dan pembentukan desa Adat.</p>

4.	Yulia Mirwati (Disertasi) Konflik-konflik mengenai tanah ulayat dalam Era Reformasi di Sumatera barat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana terjadinya konflik-konflik hak ulayat tanah di era Reformasi</li> <li>2. bagaimana cara Penyelesaian yang di tempuh terhadap konflik Tanah ulayat di Sumatera Barat</li> </ol>	Pengaturan hak ulayat dalam UUPA bersifat ambivalen. Pengakuan tersebut tidak di ikuti dengan kebijakan perundang-undangan, maka dalam pelaksanaan menimbulkan konflik Konflik yang timbul akibat penerapan ketentuan pendafrtan tanah ulayat di Sumatera Barat.
----	--	--	--

Dari beberapa penelusuran terkait karya disertasi sebelumnya telah ada pengajian lain yang mendahului disiplin keilmuan yang sama yakni.

*Pertama*, disertasi Syamsul Bahri dari Program Doktor Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Beberapa Aspek Hukum Adat yang Berpengaruh Terhadap Pendafrtan Tanah (studi kasus daerah tingkat II kabupaten Padang Pariaman)”. Persamaan disertasi Syamsul Bahri dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang hukum Minang melalui Kerapatan Adat *Nagari*. Perbedaanya, penelitian Syamsul Bahri mengkaji kewenangan dan peran KAN Secara Komprehensif Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat *Nagari*. Perbedaanya, pengkajian dalam disertasi ini menekankan pada pedayagunaan terhadap Peradilan Adat *Nagari* sebagai penyelesaian sengketa *Pusako Tinggi* dalam masyarakat Adat Minangkabau.

*Kedua*, disertasi Mohammad Jamin pada Program doktor hukum Universitas Brawijaya, berjudul “Politik hukum pengakuan Peradilan Adat di Provinsi Papua pasca berlakunya Undang- Undang otomi khusus”. Persamaan disertasi Mohammad Jamin dengan penelitian ini ialah sama-sama Mengkaji Tentang Peradian Adat serta Kedudukan Putusan Peradilan Adat dalam undang-undang Kekuasan Kehakiman. Perbedaanya, pengkajian dalam disertasi ini Peradilan Adat *Nagari* di Sumatera Barat, sedangkan pada Disertasi Mohammad Jamin adalah Peradilan Adat di Papua.


*Ketiga*, disertasi Mulyanto, Program Doktor Universitas Gajah Mada, berjudul “Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat di

Provinsi Bali (Kajian Dari Perspektif Politik hukum)”. Persamaan Disertasi Mulyanto dengan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji masyarakat hukum Adat serta Peradilan Adat. Perbedaan Pengkajian dalam disertasi ini adalah proses Penyelesaian sengketa oleh masyarakat hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat.

*Keempat*, disertasi Yulia Mirwati, Program Doktor Universitas Sumatera Utara, berjudul Konflik-konflik mengenai tanah ulayat dalam Era Reformasi di Sumatera Barat. Persamaanya, mengkaji tentang tanah ulayat di Sumatera Barat. Perbedaanya, Penyelesaian sengketa Tanah ulayat oleh Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) oleh masyarakat Minangkabau.

Mencernati dari penelitian terkait, disimpulkan bahwa penelitian yang telah ada menjadi studi pendahuluan yang kemudian diperlukan penelitian lanjutan. Penulis ingin melihat sejauh mana Pendayagunaan terhadap Peradilan Adat *Nagari* dalam penyelesaian sengketa *Pusako Tinggi* di wilayah Sumatera Barat.

#### D. Kerangka Berfikir



Dasar Negara Indonesia Bersumberkan pada Pancasila yang mengatur sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat<sup>112</sup>. Lebih terperinci, pada sila kedua, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, salah satu butir pegamalannya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Sila ini kemudian di atur lebih lanjut dalam UUD 1945.<sup>113</sup> Dalam hal hak masyarakat adat, UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal tersebutlah pemerintahan Provinsi Sumatera Barat membuat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfatannya, dan juga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang *Nagari* untuk tetap menjaga dan melestarikan Kebudayaan.

Dalam menjalani peraturan perundangan dan Perda di atas, masyarakat Minangkabau telah memiliki kearifan lokalnya sendiri. Salah satunya, dalam penyelesaian sengketa adat, telah eksis Peradilan Adat *Nagari* sebagai lembaga Adat. Namun eksistensi Peradilan Adat *Nagari* tidak didukung oleh Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak memasukkan Peradilan Adat sebagai salah satu unsur Peradilan yang diakui di Indonesia. Padahal jika dilihat substansi UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), Negara mengakui hak tradisional masyarakat Adat. Lewat metode penelitian *Socio-legal research* melalui pendekatan analisis teori, disertasi ini membahas tentang Peradilan Adat *Nagari* sebagai Penyelesaian sengketa *Pusako Tinggi* dalam masyarakat Minangkabau. Tujuannya adalah

---

<sup>112</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Sekretariat Jendral MPR RI, 2012. Hal 87.

<sup>113</sup> Karsadi, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Upaya Membangun Moral dan Krakter Bangsa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 251.

untuk menemukan model pendayagunaan yang baik untuk Peradilan Adat *Nagari*, baik secara yuridis, maupun Sosiologis.